



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2017 TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
DAN INSTANSI VERTIKAL LINGKUP KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara Perangkat Daerah dengan instansi vertikal, perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan fungsi Staf Ahli Walikota, maka Peraturan Walikota sebelumnya perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 10 TAHUN 2017 TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL LINGKUP KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor: 10 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Dalam hal Walikota mempunyai kebijakan/program dan/atau rencana terkait pelaksanaan pemerintahan Daerah, dapat meminta kajian/telaahan staf ahli sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sumber-sumber, bahan dan data dengan cara sebagai berikut :
- a. turun langsung dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 - b. dikirimkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait;
 - c. studi strategis ke daerah/tempat-tempat yang telah melaksanakan program/kegiatan terkait; dan/atau
 - d. sumber-sumber lainnya yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan sumber, bahan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan untuk melaksanakan kajian/telaahan staf ahli yang kemudian dilaporkan ke Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 November 2017

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035